



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2017

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK,
DAN OTONOMI KEILMUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- b. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan di Universitas Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 45);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sumatera Utara;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Periode 2016-2017;



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SENAT AKADEMIK

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telp/Fax. 061 - 8211212.

Email : senatakademikusu9@gmail.com, senatakademik@yahoo.com

7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Ketua & Sekretaris Periode 2009-2014 dan Pengangkatan Ketua & Sekretaris Senat Akademik USU Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta USU adalah peraturan dasar pengelolaan USU yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di USU.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ USU yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, dan memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di USU.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di USU.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di USU.
8. Kebebasan akademik adalah kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara mandiri dan bertanggung jawab melalui pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di USU.
9. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya di USU.
10. Otonomi keilmuan adalah otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu untuk menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik di USU.



11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban USU untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, harus berlandaskan kepada asas-asas :

- a. Kebenaran ilmiah, yakni kebenaran yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis sesuai norma-norma keilmuan sehingga memiliki karakteristik sesuai fakta, logis, terukur, dan beraifat universal;
- b. Penalaran, yakni proses pikir yang bertolak dari pengamatan empirik yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian;
- c. Kritis, yakni kemampuan mengidentifikasi, menganalisa dan menyimpulkan masalah secara sistematis, serta mengemukakan pendapat secara terorganisir;
- d. Objektivitas, yakni sikap yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan;
- e. Manfaat, yakni sesuatu yang dinilai berguna dan tidak menimbulkan kerugian bagi institusi atau pihak lain;
- f. Kompetensi, yakni kemampuan individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- g. Independen, yakni kebebasan untuk melakukan sesuatu secara mandiri tanpa dipengaruhi atau bergantung kepada pihak lain;
- h. Tanggung jawab, yakni kesiapan untuk menanggung segala akibat dari sikap atau tindakan dari pihak sendiri atau pihak lain;
- i. Kejujuran, yakni sikap atau sifat yang menyatakan sesuatu dengan sebenarnya tanpa ada tambahan, pengurangan ataupun kebohongan;
- j. Keterbukaan, yakni sikap dan perilaku individu sebagai wujud kejujuran, rendah hati, adil serta mau menerima pendapat dan kritik dari orang lain;
- k. Kebajikan, yakni tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi pihak lain baik berupa keselamatan, keberuntungan, dan lain-lain;



- l. Moralitas, yakni kualitas perbuatan seseorang yang menunjukkan benar atau salah, baik atau buruk berdasarkan suatu aturan atau tata cara hidup yang normatif;
- m. Toleransi, yakni sikap saling menghormati dan menghargai kelompok atau individu lain dalam masyarakat tanpa mengorbankan kelompok atau diri sendiri;
- n. Keadilan, yakni kejujuran, kelurusan, dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Pasal 3

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bertujuan untuk memberikan kebebasan dan kemandirian kepada sivitas akademik serta USU untuk melaksanakan kegiatan mengajar, belajar, menggali pengetahuan dan riset, mengkomunikasikan ide ataupun fakta, tanpa adanya campur tangan atau pembatasan oleh hukum, institusi, peraturan ataupun tekanan masyarakat yang tidak beralasan.

Pasal 4

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan bermanfaat untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara;
- c. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan negara; dan
- d. memperkuat moral, etika dan daya saing bangsa dan negara.

BAB III RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan kebebasan akademik paling sedikit mencakup seluruh kegiatan untuk menghasilkan pengetahuan, teknologi, seni dan budaya melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 6

Kebebasan mimbar akademik dilaksanakan untuk mendiseminasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan orasi ilmiah, perkuliahan, seminar, dan pertemuan ilmiah lain, serta publikasi ilmiah yang sesuai dengan kaidah keilmuan.



Pasal 7

Otonomi keilmuan merupakan wujud keteladanan, untuk membangun profesionalitas, kemandirian berpikir dan bertindak, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Pasal 8

Dosen dalam melakukan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, maupun sivitas akademika dalam melakukan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan harus:

- a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik;
- b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
- c. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai budaya, dan kaidah akademik;
- d. tidak melanggar hukum dan tidak mengganggu kepentingan umum; dan
- e. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan, USU harus terbebas dari pengaruh kepentingan non akademik.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Senat Akademik memiliki tugas dan wewenang untuk menetapkan kebijakan dan melakukan pengawasan.

Pasal 11

1. Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, Rektor mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan peraturan pelaksanaan.
2. Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan Senat Akademik.

Pasal 12

Rektor wajib melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan oleh sivitas akademika sepanjang dilaksanakan secara taat asas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
SENAT AKADEMIK

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telp/Fax. 061 - 8211212.

Email : senatakademikusu9@gmail.com, senatakademik@yahoo.com

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

Dosen dan mahasiswa berhak melakukan diskusi intelektual, membanding dan membedakan subyek yang diajarkan dalam perkuliahan, baik tentang pengetahuan manusia maupun periode dalam sejarah tanpa khawatir adanya sensor atau pembatasan.

Pasal 14

Dosen dan mahasiswa berhak untuk belajar dan melakukan penelitian dalam topik yang dipilih, membuat kesimpulan yang ditemukan sejalan dengan penelitiannya, namun tidak mencegah pihak lain untuk memberikan penilaian yang berbeda terhadap manfaat hasil penelitian atau kesimpulannya.

Pasal 15

Dosen dan mahasiswa berhak untuk menguji pandangan pihak lain tanpa menggugurkan hak pihak lain untuk tetap berpegang pada pandangan tersebut.

Pasal 16

Dosen dan mahasiswa berhak untuk mengajukan keberatan/gugatan apabila merasa haknya dicerai.

Pasal 17

Dosen dan mahasiswa berkewajiban untuk mematuhi peraturan institusi tetapi memiliki hak untuk mengkritik peraturan institusi yang dinilai tidak adil.

Pasal 18

Dosen berkewajiban untuk selalu mengamut kebenaran dalam filosofi pendidikan dan memiliki komitmen intelektual sebagai wujud integritasnya terhadap sistim pendidikan.

Pasal 19

Dosen berkewajiban untuk tidak memaksakan pandangannya kepada mahasiswa termasuk tidak melecehkan, mengancam, mengintimidasi, dan mengejek pandangan akademik mahasiswa.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

SENAT AKADEMIK

Jalan. dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155

Telp/Fax: 061 - 8211212.

Email : senatakademiku9@gmail.com, senatakademik@yahoo.com

Pasal 20

Dosen dalam melakukan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, maupun sivitas akademika dalam melakukan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan tidak terbebas dari:

- a. sejawat atau mahasiswa yang menentang atau tidak setuju dengan filosofi atau praktik pendidikan yang dianutnya;
- b. penyelidikan adanya kecurigaan terhadap kesalahan atau pelanggaran tindakan profesional atau penyelidikan tentang hal yang merugikan institusi, namun tidak akan ada penjatihan sanksi sebelum melalui suatu proses yang semestinya;
- c. sanksi kesalahan tindakan profesional, setelah pembuktian kesalahan dilakukan melalui suatu proses yang adil;
- d. hukuman yang dijatuhkan oleh pihak luar institusi karena telah melakukan pelanggaran hukum;
- e. tidak membebaskan dosen dan mahasiswa yang melakukan tindakan indisipliner setelah melalui proses yang adil.

Pasal 21

Sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada dosen atau mahasiswa dalam kaitan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan oleh suatu komite yang dibentuk oleh Senat Akademik.

BAB V
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Senat Akademik Universitas Sumatera Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 08 Agustus 2017

REKTOR SENAT AKADEMIK,


CHAIRUE YOEL
NIR. 445005041977061001